- (1) Alumni UNAND merupakan setiap orang yang pernah mengikuti dan/atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNAND.
- (2) Alumni UNAND ikut bertanggung jawab menjaga nama baik dan aktif berperan serta dalam memajukan UNAND.

 Alumni UNAND merupakan bagian dari warga UNAND yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UNAND dan aktif berperan serta dalam memajukan UNAND.
- (3) Hubungan antara UNAND dan alumni UNAND diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UNAND terhimpun dalam organisasi alumni bernama Ikatan Alumni Universitas Andalas yang disebut IKA UNAND dapat membentuk organisasi alumni.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UNAND diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNAND.

Bagian Kedelapan Kerja Sama

Pasal 69

- (1) UNAND dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNAND dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNAND dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V Bagian Kesembilan Sistem Penjaminan Mutu

> Bagian Kesatu Umum

> > Pasal 70

Sistem penjaminan mutu UNAND terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada standar mutu pendidikan tinggi tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UNAND bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di UNAND untuk bekerja sesuai standar mutu
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau lembaga akreditasi internasional.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu

Bagian Kesepuluh Akuntabilitas dan Laporan Pasal 73

- (1) Akuntabilitas publik UNAND terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan UNAND tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

- (1) Laporan keuangan tahunan UNAND diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNAND.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB VI Bagian Kesebelas Kode Etik

Pasal 75

- (1) Kode etik UNAND bertujuan untuk menunjang Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai etika dan norma akademik yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah dan bertindak atas nama UNAND.
- (2) Kode Etik UNAND dan norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam kode etik yang berlaku di UNAND, terdiri atas:
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik mahasiswa; dan
 - c. kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Kode etik Etika dan norma akademik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.

 Catatan: perlu penjelasan mengenai etika dan norma akademik
- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi memuat norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi memuat norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNAND.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cberisi memuat norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNAND.
- (7) Kode etik dosen dan kode etik mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.
- (8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VII-Bagian Keduabelas Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Peraturan yang berlaku di UNAND meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan MWA;
 - c. peraturan Rektor; dan

- d. peraturan SA.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNAND berlaku:
 - a. keputusan MWA; dan
 - b. keputusan Rektor
- (3) Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SA.
- (4) Tata cara pembentukan Peraturan MWA, peraturan Rektor, dan Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan MWA.

BAB VII-Bagian Ketigabelas Perencanaan

Pasal 778

- (1) Sistem perencanaan UNAND merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan UNAND menjadi dasar bagi setiap organ UNAND dan seluruh sivitas akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 5 (lima tahun) untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu tahun) untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan UNAND dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNAND.
 - Dokumen perencanaan UNAND sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup:
 - a. rencana induk pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- (5) Dokumen perencanaan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 79

(1) Rencana pengembangan jangka panjang UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi organ UNAND dalam pencapaian tujuan jangka panjang UNAND.

- (2) Rencana strategis UNAND merupakan penjabaran Rencana pengembangan jangka panjang UNAND berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada awal masa jabatannya.
- (3) Rencana strategis UNAND menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah UNAND.
- (4) Rencana kegiatan dan anggaran UNAND merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan UNAND yang merupakan penjabaran dari rencana strategis UNAND.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNAND merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UNAND;
 - b. anggaran tahunan UNAND; dan
 - c. proyeksi keuangan pokok.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNAND diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

BAB IX Bagian Keempat Belas Pendanaan dan Kekayaan Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pasal 81

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNAND yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNAND juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha UNAND;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan UNAND;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman;dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (3) Penerimaan UNAND dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UNAND yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 82

- (1) Kekayaan UNAND bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan UNAND;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Seluruh kekayaan UNAND termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNAND.
- (3) Seluruh kekayaan UNAND dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan dan pengembangan UNAND.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pengelolaan kekayaan UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 83

- (1) Kekayaan awal UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNAND diselenggarakan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNAND setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 85

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) UNAND melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 84.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 3 dan Pasal 84 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNAND dapat dimanfaatkan oleh UNAND setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNAND untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNAND dapat dimanfaatkan oleh UNAND setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNAND untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 86

- (1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNAND selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNAND.

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNAND dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNAND.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNAND harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UNAND melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNAND.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 89

- (1) UNAND melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNAND.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNAND dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur UNAND, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UNAND yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (5) Nilai investasi UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNAND.
- (7) Investasi UNAND hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kelimabelas Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 90

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

- (1) Laporan UNAND meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan UNAND disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

BAB X IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan;

Pasal 93

Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SA sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 94

Semua organ dan pejabat pengelola UNAND yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNAND tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

(2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula yang digunakan untuk pembiayaan organ UNAND yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 96

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNAND dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 97

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SA sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Senat
- (4) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Untuk pertama kali anggota SA ditetapkan oleh Rektor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SA untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (7) SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan anggota MWA untuk pertama kalinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SA ditetapkan.

Pasal 98

Untuk pertama kali, SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) mengusulkan anggota MWA kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SA ditetapkan

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dosen, tenaga kependidikan, dan pejabat pengelola organ UNAND yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNAND yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus

sebagai Pegawai UNAND dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 100

Semua organ yang telah dibentuk dan pejabat pengelola UNAND yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuk organ UNAND dan pengangkatan pejabat pengelola UNAND sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNAND yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 102

- (1) Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola UNAND yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434); dan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pembahasan RPP Statuta UNAND selanjutnya pada hari Selasa, 9 Februari 2021 jam 10.00 WIB



